



PUTUSAN
Nomor 314/Pid.B/2022/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ramawan alias Rama bin Sabli Alwi;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/5 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Kumpai Gang Parit Tenaga Baru RT 001
RW 001 Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya
Kabupaten Kubu Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal tanggal 23 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 314/Pid.B/2022/PN Mpw tanggal 12 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 314/Pid.B/2022/PN Mpw tanggal 12 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMAWAN Als RAMA Bin SABLI ALWI bersama saksi Muhajir Als Najir Bin Kamaruddin (Alm), saksi Heldy Mafihara Als Adi Bin Hermansyah, dan sdr. Luqman Nurhakim Als Man Bin Darna Ramli (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa RAMAWAN Als RAMA Bin SABLI ALWI bersama saksi Muhajir Als Najir Bin Kamaruddin (Alm), saksi Heldy Mafihara Als Adi Bin Hermansyah, dan sdr. Luqman Nurhakim Als Man Bin Darna Ramli (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam dengan Nopol KB 6458 QR Noka : MH3SG3190JJ243457 Nosin : G3E4E1004583;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam dengan Nopol KB 6458 QR Noka : MH3SG3190JJ243457 Nosin : G3E4E1004583, STNK a.n. Tia Ferawati;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam dengan Nopol KB 6458 QR;
 - 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menai turunkan Travo alat berat operasional PLN;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa I MUHAJIR Als NAJIR Bin KAMARUDDIN (ALM) dan Terdakwa II HELDY MAFIHARA Als ADI Bin HERMANSYAH;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah,

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RAMAWAN Als RAMA Bin SABLIL ALWI bersama saksi Muhajir Als Najir Bin Kamaruddin (Alm), saksi Heldy Mafihara Als Adi Bin Hermansyah, dan sdr. Luqman Nurhakim Als Man Bin Darna Ramli (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu bulan Juni 2022 bertempat di Jl. Kapur Desa Madusari Rt/Rw: 03/01 KM 7,2 Ruko Pangkalan LPG 3 Kg No. 88 Desa Madusari Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa telah melakukan perbuatan "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 00.00 Wib, Terdakwa sedang berkumpul dengan sdr. Luqman Nurhakim Als Man Bin Darna Ramli (Alm), saksi Heldy Mafihara Als Adi Bin Hermansyah di rumah saksi Muhajir Als Najir Bin Kamaruddin (Alm). Kemudian saksi Muhajir Als Najir Bin Kamaruddin (Alm) mengajak untuk mengambil 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan Trafo Alat Berat Operasional PLN di Ruko Pangkalan LPG 3 Kg No. 88 Desa Madusari Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya. Mendapat ajakan tersebut tidak lama kemudian Terdakwa berangkat dengan berboncengan saksi Heldy Mafihara Als Adi Bin Hermansyah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul Gt dan saksi Muhajir Als Najir Bin Kamaruddin (Alm) berboncengan dengan sdr. Luqman Nurhakim Als Man Bin Darna Ramli (Alm) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX.
- Bahwa sekira pukul 02.30 Wib, terdakwa bersama saksi Muhajir Als Najir Bin Kamaruddin (Alm), saksi Heldy Mafihara Als Adi Bin Hermansyah, dan sdr. Luqman Nurhakim Als Man Bin Darna Ramli (Alm) sampai di lokasi.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhajir Als Najir Bin Kamaruddin (Alm), saksi Heldy Mafihara Als Adi Bin Hermansyah, dan sdr. Luqman Nurhakim Als Man Bin Dama Ramli (Alm) langsung mengangkat 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan Trafo Alat Berat Operasional PLN untuk di bawa tempat jual beli barang bekas di daerah Bambu Kuning Jl. Raya Desa Kapur Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya milik saksi Toyo dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib terdakwa, saksi Muhajir Als Najir Bin Kamaruddin (Alm), saksi Heldy Mafihara Als Adi Bin Hermansyah, dan sdr. Luqman Nurhakim Als Man Bin Dama Ramli (Alm) sudah sampai di tempat saksi Toyo. Kemudian saksi Toyo menanyakan darimana terdakwa, saksi Muhajir Als Najir Bin Kamaruddin (Alm), saksi Heldy Mafihara Als Adi Bin Hermansyah, dan sdr. Luqman Nurhakim Als Man Bin Dama Ramli (Alm) mendapatkan 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan Trafo Alat Berat Operasional PLN, lalu saksi Muhajir Als Najir Bin Kamarudin (Alm) menjawab bahwa didapat dari bos perumahan kompleks *Senayan Residence* karena gajinya belum dibayarkan. Mendapat jawaban tersebut, lalu saksi Toyo menimbang 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan Trafo Alat Berat Operasional PLN dengan berat 114 Kg yang mana untuk setiap kg dihargai sebesar Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah) dan saksi Toyo memberikan uang sebesar Rp. 570.000,00,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi Muhajir Als Najir Bin Kamaruddin (Alm). Setelah mendapat uang tersebut, saksi Muhajir Als Najir Bin Kamaruddin (Alm) memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada pemilik sepeda motor yang telah ditabrak pada saat membawa 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan Trafo Alat Berat Operasional PLN ke tempat saksi Toyo, sedangkan sisanya sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) di bagi berempat dan digunakan untuk membeli sabu.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi Muhajir Als Najir Bin Kamaruddin (Alm), saksi Heldy Mafihara Als Adi Bin Hermansyah, dan sdr. Luqman Nurhakim Als Man Bin Dama Ramli (Alm) yang mengambil 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan Trafo Alat Berat Operasional PLN milik saksi Indra Machyudin tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Indra Machyudin mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau yang mendekati sejumlah tersebut.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Indra Machyudin**, dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi telah kehilangan 1 (satu) buah gawang besi milik Saksi;
- Bahwa, 1 (satu) buah gawang besi milik Saksi tersebut diketahui telah hilang pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 07.00 WIB di halaman rumah Saksi yang beralamat di Jalan Kapur Desa Madusari RT/RW 003/001 KM. 7,2 Ruko Pangkalan LPG 3 Kg Nomor 88 Desa Madusari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) buah gawang besi yang berada di halaman rumah Saksi tersebut telah hilang dari Saudari Halimah;
- Bahwa, Yang telah mengambil 1 (satu) buah gawang besi milik Saksi tersebut adalah Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin, Saudara Heldy Mafihara alias Adi bin Hermansyah, Saudara Lukman, dan Terdakwa;
- Bahwa, Pada saat Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin, Saudara Heldy Mafihara alias Adi bin Hermansyah, Saudara Lukman, dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gawang besi milik Saksi tersebut, Saksi sedang tidur di dalam rumah Saksi tersebut;
- Bahwa, kronologis kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 07.00 WIB saat Saksi bangun tidur Saudari Halimah memberitahukan kepada Saksi bahwa 1 (satu) buah gawang besi milik Saksi yang sebelumnya Saksi simpan di halaman rumah Saksi sudah tidak ada, kemudian Saksi menelusuri tempat-tempat jual beli barang bekas, lalu sekira pukul 11.00 WIB Saksi melihat 1 (satu) buah gawang besi milik Saksi yang telah hilang tersebut berada di tempat Saudara Toyo, setelah itu Saksi menanyakan kepada Saudara Toyo perihal siapa yang telah menjual 1 (satu) buah gawang besi milik Saksi tersebut dan Saudara Toyo menjawab bahwa yang menjual 1 (satu) buah gawang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi milik Saksi tersebut adalah Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin, Saudara Hedy Mafihara alias Adi bin Hermansyah, Saudara Lukman, dan Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi pergi ke rumah Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin dan Saksi bertemu dengan seorang anak laki-laki yang mengaku anak dari Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin, setelah itu Saksi menyuruh anak tersebut untuk menyampaikan kepada Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin untuk mengembalikan barang yang telah diambilnya lalu Saksi pun pulang ke rumah, namun karena Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin tidak ada mengembalikan barang milik Saksi tersebut maka Saksi membuat laporan ke polisi;

- Bahwa, Kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa, Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin, Saudara Hedy Mafihara alias Adi bin Hermansyah, Saudara Lukman, dan Terdakwa tidak ada memiliki hak atas 1 (satu) buah gawang besi milik Saksi tersebut;
- Bahwa, Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin, Saudara Hedy Mafihara alias Adi bin Hermansyah, Saudara Lukman, dan Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil 1 (satu) buah gawang besi milik Saksi tersebut;
- Bahwa, Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin, Saudara Hedy Mafihara alias Adi bin Hermansyah, Saudara Lukman, dan Terdakwa tidak ada memiliki hak untuk menjual 1 (satu) buah gawang besi milik Saksi tersebut;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah gawang besi milik Saksi;

terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. **Halimah**, dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) buah gawang besi milik Saudara Indra Machyudin;
- Bahwa, 1 (satu) buah gawang besi milik Saudara Indra Machyudin tersebut diketahui telah hilang pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 07.00 WIB di halaman rumah Saudara Indra Machyudin

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Mpw



yang beralamat di Jalan Kapur Desa Madusari RT/RW 003/001 KM. 7,2
Ruko Pangkalan LPG 3 Kg Nomor 88 Desa Madusari Kecamatan
Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

- Bahwa, Saudara Indra Machyudin adalah adik sepupu Saksi dan Saksi tinggal di rumah Saudara Indra Machyudin tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) buah gawang besi milik Saudara Indra Machyudin tersebut;
- Bahwa, Pada saat 1 (satu) buah gawang besi milik Saudara Indra Machyudin tersebut hilang, Saksi sedang tidur di dalam rumah Saudara Indra Machyudin tersebut;
- Bahwa, Sebelum hilang, 1 (satu) buah gawang besi milik Saudara Indra Machyudin tersebut disimpan di halaman rumah Saudara Indra Machyudin tersebut;
- Bahwa, kronologis kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 07.00 WIB saat Saksi bangun tidur Saksi melihat 1 (satu) buah gawang besi milik Saudara Indra Machyudin yang sebelumnya disimpan di halaman rumah Saudara Indra Machyudin sudah tidak ada, lalu Saksi memberitahukan kepada Saudara Indra Machyudin bahwa 1 (satu) buah gawang besi miliknya telah hilang, kemudian Saudara Indra Machyudin pergi untuk mencari 1 (satu) buah gawang besi miliknya yang hilang;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) buah gawang besi adalah milik Saudara Indra Machyudin yang telah hilang; terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. **Muhajir alias Najir bin Kamaruddin**, dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi telah mengambil 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan trafo alat berat operasional PLN;
- Bahwa, Saksi telah mengambil 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan trafo alat berat operasional PLN tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 02.30 WIB di Ruko Pangkalan LPG 3 Kg Nomor 88 Desa Madusari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan trafo alat berat operasional PLN yang telah Saksi ambil tersebut;
- Bahwa, Saksi mengambil 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan trafo alat berat operasional PLN tersebut bersama Saudara Heldy Mafihara alias Adi bin Hermansyah, Saudara Lukman, dan Terdakwa;
- Bahwa, Yang memiliki niat awal untuk mengambil 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan trafo alat berat operasional PLN tersebut adalah Saudara Heldy Mafihara alias Adi bin Hermansyah;
- Bahwa, Sebelum Saksi, Saudara Heldy Mafihara alias Adi bin Hermansyah, Saudara Lukman, dan Terdakwa mengambilnya, 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan trafo alat berat operasional PLN tersebut terletak di halaman depan Ruko Pangkalan LPG 3 Kg Nomor 88 Desa Madusari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Cara Saksi, Saudara Heldy Mafihara alias Adi bin Hermansyah, Saudara Lukman, dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan trafo alat berat operasional PLN tersebut adalah dengan mengangkatnya kemudian membawanya menggunakan sepeda motor;
- Bahwa, Setelah Saksi, Saudara Heldy Mafihara alias Adi bin Hermansyah, Saudara Lukman, dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan trafo alat berat operasional PLN tersebut, kemudian dibawa ke tempat jual beli barang bekas milik Saudara Toyo di daerah Bambu Kuning Jalan Raya Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya untuk dijual;
- Bahwa, Saksi, Saudara Heldy Mafihara alias Adi bin Hermansyah, Saudara Lukman, dan Terdakwa menjual 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan trafo alat berat operasional PLN tersebut dengan harga Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Dari uang sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) hasil menjual 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan trafo alat berat operasional PLN tersebut yang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Saksi simpan untuk perbaikan sepeda motor yang Saksi tabrak sedangkan sisanya yang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) Saksi bagi berempat

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Saudara Hedy Mafihara alias Adi bin Hermansyah, Saudara Lukman, dan Terdakwa;

- Bahwa, Saksi, Saudara Hedy Mafihara alias Adi bin Hermansyah, Saudara Lukman, dan Terdakwa langsung pergi ke Kampung Beting setelah menjual 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan trafo alat berat operasional PLN tersebut;

- Bahwa, Uang tersebut Saksi gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dan bermain judi slot;

- Bahwa, kronologi kejadian berawal dari Saksi, Saudara Hedy Mafihara alias Adi bin Hermansyah, Saudara Lukman, dan Terdakwa berkumpul di rumah Saksi, kemudian Saudara Hedy Mafihara alias Adi bin Hermansyah mengajak untuk mengambil 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan trafo alat berat operasional PLN di Ruko Pangkalan LPG 3 Kg Nomor 88 Desa Madusari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya tersebut, setelah itu Saksi bersama-sama dengan Saudara Hedy Mafihara alias Adi bin Hermansyah, Saudara Lukman, dan Terdakwa langsung pergi ke Ruko Pangkalan LPG 3 Kg Nomor 88 Desa Madusari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya tersebut, sesampainya di Ruko Pangkalan LPG 3 Kg Nomor 88 Desa Madusari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya tersebut Saksi, Saudara Hedy Mafihara alias Adi bin Hermansyah, Saudara Lukman, dan Terdakwa langsung mengangkat 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan trafo alat berat operasional PLN tersebut dan membawanya ke tempat jual beli barang bekas milik Saudara Toyo di daerah Bambu Kuning Jalan Raya Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya untuk dijual, kemudian setelah sampai di tempat jual beli barang bekas milik Saudara Toyo di daerah Bambu Kuning Jalan Raya Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya tersebut Saksi, Saudara Hedy Mafihara alias Adi bin Hermansyah, Saudara Lukman, dan Terdakwa langsung menurunkan 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan trafo alat berat operasional PLN tersebut untuk ditimbang, setelah Saudara Toyo membayar 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan trafo alat berat operasional PLN tersebut Saksi, Saudara Hedy Mafihara alias Adi bin Hermansyah, Saudara Lukman, dan Terdakwa pun langsung pergi ke Kampung Dalam Beting untuk memakai narkoba jenis sabu, kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.00 WIB Saksi dijemput dan diamankan oleh personel Polres Kubu Raya, selanjutnya Saksi dibawa ke Polres Kubu Raya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa, Saksi, Saudara Hedy Mafihara alias Adi bin Hermansyah, Saudara Lukman, dan Terdakwa tidak ada memiliki hak atas 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan trafo alat berat operasional PLN tersebut;
- Bahwa, Saksi, Saudara Hedy Mafihara alias Adi bin Hermansyah, Saudara Lukman, dan Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan trafo alat berat operasional PLN tersebut;
- Bahwa, Saksi, Saudara Hedy Mafihara alias Adi bin Hermansyah, Saudara Lukman, dan Terdakwa tidak ada memiliki hak untuk menjual 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan trafo alat berat operasional PLN tersebut;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan trafo alat berat operasional PLN tersebut yang telah Saksi, Saudara Hedy Mafihara alias Adi bin Hermansyah, Saudara Lukman, dan Terdakwa ambil;

terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

4. **Hedy Mafihara alias Adi bin Hermansyah**, dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi telah mengambil 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan trafo alat berat operasional PLN;
- Bahwa, Saksi telah mengambil 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan trafo alat berat operasional PLN tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 02.30 WIB di Ruko Pangkalan LPG 3 Kg Nomor 88 Desa Madusari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan trafo alat berat operasional PLN yang telah Saksi ambil tersebut;
- Bahwa, Saksi mengambil 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan trafo alat berat operasional PLN tersebut bersama Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin, Saudara Lukman, dan Terdakwa;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Yang memiliki niat awal untuk mengambil 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan trafo alat berat operasional PLN tersebut adalah Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin;
- Bahwa, Sebelum Saksi, Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin, Saudara Lukman, dan Terdakwa mengambilnya, 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan trafo alat berat operasional PLN tersebut terletak di halaman depan Ruko Pangkalan LPG 3 Kg Nomor 88 Desa Madusari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Cara Saksi, Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin, Saudara Lukman, dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan trafo alat berat operasional PLN tersebut adalah dengan mengangkatnya kemudian membawanya menggunakan sepeda motor;
- Bahwa, Setelah Saksi, Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin, Saudara Lukman, dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan trafo alat berat operasional PLN tersebut, kemudian dibawa ke tempat jual beli barang bekas milik Saudara Toyo di daerah Bambu Kuning Jalan Raya Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya untuk dijual;
- Bahwa, Saksi, Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin, Saudara Lukman, dan Terdakwa menjual 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan trafo alat berat operasional PLN tersebut dengan harga Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Dari uang sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) hasil menjual 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan trafo alat berat operasional PLN tersebut yang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin simpan untuk perbaikan sepeda motor yang Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin tabrak sedangkan sisanya yang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dibagi berempat dengan Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin, Saudara Lukman, dan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi, Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin, Saudara Lukman, dan Terdakwa langsung pergi ke Kampung Beting setelah menjual 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan trafo alat berat operasional PLN tersebut;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Uang tersebut Saksi gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dan bermain judi slot;
- Bahwa, kronologis kejadian bermula dari Saksi, Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin, Saudara Lukman, dan Terdakwa berkumpul di rumah Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin, kemudian Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin mengajak untuk mengambil 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan trafo alat berat operasional PLN di Ruko Pangkalan LPG 3 Kg Nomor 88 Desa Madusari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya tersebut, setelah itu Saksi bersama-sama dengan Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin, Saudara Lukman, dan Terdakwa langsung pergi ke Ruko Pangkalan LPG 3 Kg Nomor 88 Desa Madusari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya tersebut, sesampainya di Ruko Pangkalan LPG 3 Kg Nomor 88 Desa Madusari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya tersebut Saksi, Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin, Saudara Lukman, dan Terdakwa langsung mengangkat 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan trafo alat berat operasional PLN tersebut dan membawanya ke tempat jual beli barang bekas milik Saudara Toyo di daerah Bambu Kuning Jalan Raya Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya untuk dijual, kemudian setelah sampai di tempat jual beli barang bekas milik Saudara Toyo di daerah Bambu Kuning Jalan Raya Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya tersebut Saksi, Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin, Saudara Lukman, dan Terdakwa langsung menurunkan 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan trafo alat berat operasional PLN tersebut untuk ditimbang, setelah Saudara Toyo membayar 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan trafo alat berat operasional PLN tersebut Saksi, Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin, Saudara Lukman, dan Terdakwa pun langsung pergi ke Kampung Dalam Beting untuk memakai narkoba jenis sabu, kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB Saksi dijemput dan diamankan oleh personel Polres Kubu Raya, selanjutnya Saksi dibawa ke Polres Kubu Raya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, Saksi, Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin, Saudara Lukman, dan Terdakwa tidak ada memiliki hak atas 1 (satu) buah besi

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki gawang untuk menaik turunkan trafo alat berat operasional PLN tersebut;

- Bahwa, Saksi, Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin, Saudara Lukman, dan Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan trafo alat berat operasional PLN tersebut;
- Bahwa, Saksi, Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin, Saudara Lukman, dan Terdakwa tidak ada memiliki hak untuk menjual 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan trafo alat berat operasional PLN tersebut;
- Bahwa, Saksi membenarkan barnag bukti berupa 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan trafo alat berat operasional PLN tersebut yang telah Saksi, Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin, Saudara Lukman, dan Terdakwa ambil;

terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan trafo alat berat operasional PLN;
- Bahwa, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan trafo alat berat operasional PLN tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 02.30 WIB di Ruko Pangkalan LPG 3 Kg Nomor 88 Desa Madusari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan trafo alat berat operasional PLN yang telah Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan trafo alat berat operasional PLN tersebut bersama-sama Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin, Saudara Heldy Mafihara alias Adi bin Hermansyah, dan Saudara Lukman;
- Bahwa, yang memiliki niat awal untuk mengambil 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan trafo alat berat operasional PLN tersebut adalah Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin dan Saudara Heldy Mafihara alias Adi bin Hermansyah;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sebelum Terdakwa, Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin, Saudara Heldy Mafihara alias Adi bin Hermansyah, dan Saudara Lukman mengambilnya, 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan trafo alat berat operasional PLN tersebut terletak di halaman depan Ruko Pangkalan LPG 3 Kg Nomor 88 Desa Madusari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Terdakwa, Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin, Saudara Heldy Mafihara alias Adi bin Hermansyah, dan Saudara Lukman mengambil 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan trafo alat berat operasional PLN tersebut dengan cara mengangkatnya kemudian membawanya menggunakan sepeda motor;
- Bahwa, setelah Terdakwa, Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin, Saudara Heldy Mafihara alias Adi bin Hermansyah, dan Saudara Lukman mengambil 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan trafo alat berat operasional PLN tersebut, kemudian dibawa ke tempat jual beli barang bekas milik Saudara Toyo di daerah Bambu Kuning Jalan Raya Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya untuk dijual;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui harga jual barang tersebut karena pada saat Terdakwa, Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin, Saudara Heldy Mafihara alias Adi bin Hermansyah, dan Saudara Lukman sampai di tempat Saudara Toyo tersebut, Terdakwa dan Saudara Lukman langsung pergi ke rumah Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin untuk mengganti celana;
- Bahwa, uang yang Terdakwa terima dari hasil menjual 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan trafo alat berat operasional PLN tersebut adalah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa, Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin, Saudara Heldy Mafihara alias Adi bin Hermansyah, dan Saudara Lukman langsung pergi ke Kampung Dalam Beting setelah menjual 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan trafo alat berat operasional PLN tersebut;
- Bahwa, uang hasil penjualan barang tersebut tidak Terdakwa gunakan tapi Terdakwa berikan kepada Saudara Lukman untuk bermain judi slot;
- Bahwa, kronologis kejadian berawal dari Terdakwa datang ke rumah Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin dengan berjalan kaki, sampai di sana Terdakwa bertemu dengan Saudara Lukman, tidak lama setelah Terdakwa berbincang dengan Saudara Lukman kemudian Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin dan Saudara Heldy Mafihara alias Adi bin Hermansyah datang dan langsung mengajak Terdakwa dan Saudara Lukman untuk mengambil 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan trafo alat berat operasional PLN di

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruko Pangkalan LPG 3 Kg Nomor 88 Desa Madusari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya tersebut, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin, Saudara Heldy Mafihara alias Adi bin Hermansyah, dan Saudara Lukman langsung pergi ke Ruko Pangkalan LPG 3 Kg Nomor 88 Desa Madusari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya tersebut, sesampainya di Ruko Pangkalan LPG 3 Kg Nomor 88 Desa Madusari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya tersebut Terdakwa, Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin, Saudara Heldy Mafihara alias Adi bin Hermansyah, dan Saudara Lukman langsung mengangkat 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan trafo alat berat operasional PLN tersebut dan membawanya ke tempat jual beli barang bekas milik Saudara Toyo di daerah Bambu Kuning Jalan Raya Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya untuk dijual, kemudian setelah sampai di tempat jual beli barang bekas milik Saudara Toyo di daerah Bambu Kuning Jalan Raya Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya tersebut Terdakwa, Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin, Saudara Heldy Mafihara alias Adi bin Hermansyah, dan Saudara Lukman langsung menurunkan 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan trafo alat berat operasional PLN tersebut untuk ditimbang, kemudian Terdakwa dan Saudara Lukman langsung kembali ke rumah Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin untuk mengganti celana, setelah mengganti celana lalu Terdakwa dan Saudara Lukman kembali lagi ke tempat jual beli barang bekas untuk menjemput Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin, kemudian Terdakwa, Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin, dan Saudara Lukman langsung pergi ke Kampung Dalam Beting untuk memakai narkoba jenis sabu, pada saat sampai di sana Terdakwa langsung diberi oleh Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada Saudara Lukman untuk modal bermain slot, setelah itu sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa kembali lagi ke rumah Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin bersama Saudara Lukman untuk bersantai di sana, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa dijemput dan diamankan oleh personel Polres Kubu Raya, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Kubu Raya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa, Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin, Saudara Heldy Mafihara alias Adi bin Hermansyah, dan Saudara Lukman tidak ada meminta izin untuk mengambil 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan trafo

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat berat operasional PLN tersebut serta memiliki hak atas barang tersebut, termasuk hak untuk menjualnya;

- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan trafo alat berat operasional PLN adalah barang yang telah Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin, Saudara Heldy Mafihara alias Adi bin Hermansyah, Saudara Lukman, dan Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan Travo alat berat operasional PLN;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam dengan Nopol KB 6458 QR Noka : MH3SG3190JJ243457 Nosin : G3E4E1004583;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam dengan Nopol KB 6458 QR Noka: MH3SG3190JJ243457 Nosin: G3E4E1004583, STNK a.n. Tia Ferawati;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam dengan Nopol KB 6458 QR;

Terhadap barang bukti tersebut, Para Saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana diuraikan diatas, bila satu dengan yang lain dihubungkan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan trafo alat berat operasional PLN pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 02.30 WIB di Ruko Pangkalan LPG 3 Kg Nomor 88 Desa Madusari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan trafo alat berat operasional PLN tersebut bersama-sama Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin, Saudara Heldy Mafihara alias Adi bin Hermansyah, dan Saudara Lukman dan yang memiliki niat awal untuk mengambil barang tersebut adalah Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin dan Saudara Heldy Mafihara alias Adi bin Hermansyah;
- Bahwa sebelum Terdakwa, Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin, Saudara Heldy Mafihara alias Adi bin Hermansyah, dan Saudara Lukman mengambilnya, 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan trafo alat

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat operasional PLN tersebut terletak di halaman depan Ruko Pangkalan LPG 3 Kg Nomor 88 Desa Madusari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya kemudian barang tersebut dibawa ke tempat jual beli barang bekas milik Saudara Toyo di daerah Bambu Kuning Jalan Raya Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga jual barang tersebut karena pada saat Terdakwa, Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin, Saudara Heldy Mafihara alias Adi bin Hermansyah, dan Saudara Lukman sampai di tempat jual beli barang bekas milik Saudara Toyo, Terdakwa dan Saudara Lukman langsung pergi ke rumah Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin untuk mengganti celana, namun Terdakwa menerima uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan barang tersebut;
- Bahwa, uang hasil penjualan barang tersebut tidak Terdakwa gunakan tapi Terdakwa berikan kepada Saudara Lukman untuk bermain judi slot;
- Bahwa setelah menjual 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan trafo alat berat operasional PLN tersebut Terdakwa, Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin, Saudara Heldy Mafihara alias Adi bin Hermansyah, dan Saudara Lukman langsung pergi ke Kampung Dalam Beting;
- Bahwa kronologis kejadian berawal dari Terdakwa datang ke rumah Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin dengan berjalan kaki, sampai di sana Terdakwa bertemu dengan Saudara Lukman, tidak lama setelah Terdakwa berbincang dengan Saudara Lukman kemudian Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin dan Saudara Heldy Mafihara alias Adi bin Hermansyah datang dan langsung mengajak Terdakwa dan Saudara Lukman untuk mengambil 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan trafo alat berat operasional PLN di Ruko Pangkalan LPG 3 Kg Nomor 88 Desa Madusari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya tersebut, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin, Saudara Heldy Mafihara alias Adi bin Hermansyah, dan Saudara Lukman langsung pergi ke Ruko Pangkalan LPG 3 Kg Nomor 88 Desa Madusari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya tersebut, sesampainya di Ruko Pangkalan LPG 3 Kg Nomor 88 Desa Madusari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya tersebut Terdakwa, Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin, Saudara Heldy Mafihara alias Adi bin Hermansyah, dan Saudara Lukman langsung mengangkat 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan trafo alat berat operasional PLN tersebut dan membawanya ke tempat jual beli barang bekas milik Saudara Toyo di daerah Bambu Kuning Jalan Raya Desa Kapur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya untuk dijual, kemudian setelah sampai di tempat jual beli barang bekas milik Saudara Toyo di daerah Bambu Kuning Jalan Raya Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya tersebut Terdakwa, Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin, Saudara Hedy Mafihara alias Adi bin Hermansyah, dan Saudara Lukman langsung menurunkan 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan trafo alat berat operasional PLN tersebut untuk ditimbang, kemudian Terdakwa dan Saudara Lukman langsung kembali ke rumah Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin untuk mengganti celana, setelah mengganti celana lalu Terdakwa dan Saudara Lukman kembali lagi ke tempat jual beli barang bekas untuk menjemput Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin, kemudian Terdakwa, Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin, dan Saudara Lukman langsung pergi ke Kampung Dalam Beting untuk memakai narkoba jenis sabu, pada saat sampai di sana Terdakwa langsung diberi oleh Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada Saudara Lukman untuk modal bermain slot, setelah itu sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa kembali lagi ke rumah Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin bersama Saudara Lukman untuk bersantai di sana, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa dijemput dan diamankan oleh personel Polres Kubu Raya, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Kubu Raya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa, Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin, Saudara Hedy Mafihara alias Adi bin Hermansyah, dan Saudara Lukman tidak ada meminta izin untuk mengambil 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan trafo alat berat operasional PLN tersebut serta memiliki hak atas barang tersebut, termasuk hak untuk menjualnya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi Indra Machyudin mengalami kerugian materiil sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan trafo alat berat operasional PLN adalah barang yang telah Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin, Saudara Hedy Mafihara alias Adi bin Hermansyah, Saudara Lukman, dan Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Mpw



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum atas perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum. Unsur ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam mengajukan seorang terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud barangsiapa menunjuk kepada Terdakwa Ramawan Alias Rama Bin Sabli Alwi telah dihadapkan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas masing-masing Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung

Menimbang, oleh karena tidak ditemukan satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, sehingga sesuai dengan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai anasir barangsiapa tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" adalah memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, dipergunakan, disimpan, memungut, mengutip, memetik, menerima, dan sebagainya dimana perbuatan mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa pengertian “*sesuatu barang*” yakni adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi, kemudian pengertian “*sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain*” adalah bahwa barang yang hendak diambil tersebut adalah milik orang lain secara sah, baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kronologis kejadian berawal dari Terdakwa datang ke rumah Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin dengan berjalan kaki, sampai di sana Terdakwa bertemu dengan Saudara Lukman, tidak lama setelah Terdakwa berbincang dengan Saudara Lukman kemudian Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin dan Saudara Heldy Mafihara alias Adi bin Hermansyah datang dan langsung mengajak Terdakwa dan Saudara Lukman untuk mengambil 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan trafo alat berat operasional PLN di Ruko Pangkalan LPG 3 Kg Nomor 88 Desa Madusari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya tersebut, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin, Saudara Heldy Mafihara alias Adi bin Hermansyah, dan Saudara Lukman langsung pergi ke Ruko Pangkalan LPG 3 Kg Nomor 88 Desa Madusari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya tersebut, sesampainya di Ruko Pangkalan LPG 3 Kg Nomor 88 Desa Madusari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya tersebut Terdakwa, Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin, Saudara Heldy Mafihara alias Adi bin Hermansyah, dan Saudara Lukman langsung mengangkat 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan trafo alat berat operasional PLN tersebut dan membawanya ke tempat jual beli barang bekas milik Saudara Toyo di daerah Bambu Kuning Jalan Raya Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya untuk dijual, kemudian setelah sampai di tempat jual beli barang bekas milik Saudara Toyo di daerah Bambu Kuning Jalan Raya Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya tersebut Terdakwa, Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin, Saudara Heldy Mafihara alias Adi bin Hermansyah, dan Saudara Lukman langsung menurunkan 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan trafo alat berat operasional PLN tersebut untuk ditimbang, kemudian Terdakwa dan Saudara Lukman langsung kembali ke rumah Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin untuk mengganti celana, setelah mengganti celana lalu Terdakwa dan Saudara Lukman kembali lagi ke tempat jual beli barang bekas untuk menjemput Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin, kemudian Terdakwa, Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin, dan Saudara

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Mpw



Lukman langsung pergi ke Kampung Dalam Beting untuk memakai narkoba jenis sabu, pada saat sampai di sana Terdakwa langsung diberi oleh Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada Saudara Lukman untuk modal bermain slot, setelah itu sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa kembali lagi ke rumah Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin bersama Saudara Lukman untuk bersantai di sana, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa dijemput dan diamankan oleh personel Polres Kubu Raya, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Kubu Raya untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa sebelum Terdakwa, Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin, Saudara Hedy Mafihara alias Adi bin Hermansyah, dan Saudara Lukman mengambilnya, 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan trafo alat berat operasional PLN milik Saksi Indra Machyudin tersebut terletak di halaman depan Ruko Pangkalan LPG 3 Kg Nomor 88 Desa Madusari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya kemudian barang tersebut dibawa ke tempat jual beli barang bekas milik Saudara Toyo di daerah Bambu Kuning Jalan Raya Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya untuk dijual;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan trafo alat berat operasional PLN milik Saksi Indra Machyudin yang telah diambil oleh Terdakwa merupakan suatu barang berwujud yang memiliki nilai ekonomi sesuai dengan definisi barang sesuatu sebagaimana dimaksud dalam rumusan unsur ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin, Saudara Hedy Mafihara alias Adi bin Hermansyah, dan Saudara Lukman barang berupa 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan trafo alat berat operasional PLN yang sebelumnya berada di halaman rumah Saksi Indra Machyudin untuk kemudian dibawa ke tempat jual beli barang bekas milik Saudara Toyo sesuai dengan definisi mengambil sebagaimana dimaksud dalam rumusan unsur ini, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;



Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang, pelaku sudah mengetahui atau sudah sadar memiliki barang milik orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum, kemudian pengertian *secara melawan hak* adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin, Saudara Heldy Mafihara alias Adi bin Hermansyah, dan Saudara Lukman tidak ada meminta izin untuk mengambil 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan trafo alat berat operasional PLN tersebut serta memiliki hak atas barang tersebut, termasuk hak untuk menjualnya;

Menimbang, bahwa Saksi Indra Machyudin mengalami kerugian materiil sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang sudah diuraikan pada unsur sebelumnya, telah terungkap bahwa telah timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan trafo alat berat operasional PLN sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu ketika Saudara Heldy Mafihara alias Adi bin Hermansyah datang dan langsung mengajak Terdakwa dan Saudara Lukman untuk mengambil barang tersebut di Ruko Pangkalan LPG 3 Kg Nomor 88 Desa Madusari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sudah memenuhi definisi *dengan maksud dimiliki* pada uraian unsur ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memindahkan barang berupa 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan trafo alat berat operasional PLN ke tempat jual beli barang bekas milik Saudara Toyo untuk dijual telah dilakukan tanpa meminta izin sebelumnya dan kemudian menimbulkan kerugian materiil bagi Saksi Indra Machyudin sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi definisi *melawan hukum* sebagaimana pada uraian unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan niat dan tujuan yang sama, sehingga semuanya bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan atau adanya kesamaan kadar perbuatan meskipun bentuknya berbeda;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang sudah diuraikan pada unsur sebelumnya, telah terungkap bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan trafo alat berat operasional PLN tersebut bersama-sama Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin, Saudara Heldy Mafihara alias Adi bin Hermansyah, dan Saudara Lukman dan terdapat kesatuan niat di antaranya ketika Saudara Heldy Mafihara alias Adi bin Hermansyah datang dan langsung mengajak Terdakwa dan Saudara Lukman untuk mengambil barang tersebut di Ruko Pangkalan LPG 3 Kg Nomor 88 Desa Madusari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan dan telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, telah terungkap bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dilakukan secara bersama-sama melibatkan Saudara Muhajir alias Najir bin Kamaruddin, Saudara Heldy Mafihara alias Adi bin Hermansyah, dan Saudara Lukman dengan cara yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, yang pada pokoknya masing-masing saling berbagi peran dalam melaksanakan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur "*yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan tunggal *a quo* yakni Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan pembenar daripada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dengan dijatuhi pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada Para Terdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (*vergeldings*), yang mana teori tentang tujuan pemidanaan tersebut telah lama ditinggalkan oleh paradigma pembangunan hukum Indonesia, akan tetapi penjatuhan pidana yang Majelis Hakim jatuhkan kepada Para Terdakwa merupakan sarana pendidikan bagi diri Para Terdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi diri Para Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk prevensi khusus agar mencegah Para Terdakwa melakukan tindak pidana di masa yang akan datang, serta pendidikan bagi masyarakat secara luas sebagai bentuk prevensi umum agar mencegah individu lain di dalam masyarakat melakukan perbuatan tindak pidana serupa, hal ini sejalan dengan nilai hukum yang sejatinya berfungsi sebagai alat yang bermanfaat untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan Travo alat berat operasional PLN, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam dengan Nopol KB 6458 QR Noka: MH3SG3190JJ243457 Nosin : G3E4E1004583, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam dengan Nopol KB 6458 QR Noka : MH3SG3190JJ243457 Nosin : G3E4E1004583, STNK a.n. Tia Ferawati, dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam dengan Nopol KB 6458 QR yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Muhajir alias Najir bin Kamaruddin (Alm) dkk, maka patut untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Muhajir alias Najir bin Kamaruddin (Alm), dkk.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Indra Machyudin mengalami kerugian materiil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka terhadap Terdakwa dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidanan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ramawan alias Rama bin Sabli Alwi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah besi kaki gawang untuk menaik turunkan Travo alat berat operasional PLN;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam dengan Nopol KB 6458 QR Noka : MH3SG3190JJ243457 Nosin : G3E4E1004583;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam dengan Nopol KB 6458 QR Noka : MH3SG3190JJ243457 Nosin : G3E4E1004583, STNK a.n. Tia Ferawati;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam dengan Nopol KB 6458 QR;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Muhajir alias Najir bin Kamaruddin (Alm) dkk;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, oleh kami, Wienda Kresnantyo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juwairiah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Fikri Fawaid, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H.

Wienda Kresnantyo, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Juwairiah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)